



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan perekonomian dan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan kesehatan, untuk diadakan penyesuaian dan dituangkan dalam peraturan daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 7) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan pengobatan penyakit (Kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat keliling dan Laboratorium Dinas Kesehatan;

7. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan laboratorium Dinas Kesehatan ;
8. Kas Pemerintah Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Daerah, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;
10. Surat Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran retribusi pelayanan kesehatan .
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
16. Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
17. Jamkesmasda adalah bentuk belanja bantuan sosial Pemerintah kabupaten Jepara untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk quota Jamkesmas.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi Termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari wajib Retribusi Daerah adalah :
 - a. Orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari Petinggi / Lurah;
 - b. Orang terlantar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial;
 - c. Peserta ASKES dan keluarganya dibuktikan dengan menunjukkan kartu ASKES sesuai peraturan ASKES yang berlaku;
 - d. Peserta JAMKESMAS/JAMKESMASDA dan keluarganya dibuktikan dengan menunjukkan kartu JAMKESMAS/JAMKESMASDA sesuai peraturan JAMKESMAS/JAMKESMASDA yang berlaku;
 - e. Veteran / Perintis Kemerdekaan dan keluarganya , dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota veteran / perintis kemerdekaan ;
 - f. Anggota Hansip/Linmas dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota hansip/Linmas.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis, waktu, volume, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Unit cost masing-masing pelayanan; dan
 - b. Jasa pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost dan jasa pelayanan.
- (2) Unit cost dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Rumus umum perhitungan unit cost rawat jalan

$$\text{Unit cost} = \frac{\text{Total biaya langsung (ALBL)} + \text{Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

b. Rumus umum perhitungan unit cost rawat inap

$$\text{Unit cost} = \frac{\text{Total Alokasi Biaya Langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

c. Rumus umum perhitungan unit cost tindakan medis, rawat darurat, tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (home care), pelayanan ambulance, pelayanan kesehatan lainnya

$$\text{Unit cost} = \text{Biaya Bahan Habis Pakai (BHP)}.$$

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi Daerah terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Sebagian penerimaan retribusi daerah dapat dikembalikan untuk peningkatan kinerja jasa medis pada unit kerja pelayanan.
- (5) Besaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi daerah terutang atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka hal-hal yang mengatur tentang Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Agustus 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam rangka pelayanan prima di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas Puskesmas beserta fasilitasnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya optimalisasi Puskesmas, perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan. Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya optimalisasi Puskesmas, juga merupakan wujud transparansi Puskesmas kepada masyarakat terhadap tarif Retribusi yang diberlakukan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Disamping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, Puskesmas harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Orang terlantar adalah orang yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial

Huruf c

Peserta asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun veteran, perintis kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan badan penjamin kesehatan.

Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Veteran/Perintis kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 1991.

Huruf f

Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam system Pertahanan dan Keamanan Nasional (HAMKAMNAS) yang meliputi kegiatan dibidang perlindungan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional .

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unit cost dan jasa pelayanan adalah dengan rumus sebagai berikut :

1. Besarnya retribusi = unit cost + jasa pelayanan
2. Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di puskesmas;
 - b. Menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. Menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. Menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya setiap unit/bagian; dan
 - e. Menghitung unit cost setiap pelayanan.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud biaya langsung dan tidak langsung yaitu :

1. Biaya langsung terdiri dari :
 - a. Bahan habis pakai (BHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis
2. Biaya tidak langsung terdiri dari :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - b. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - c. Manajemen Puskesmas;
 - d. Rumah Tangga Puskesmas;
 - e. Operasional Kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan Kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
 - h. Pemeliharaan Gedung; dan

i. Perawatan Komputer

huruf b

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. Laundry
- c. Alat Tulis Kantor (ATK); DAN
- d. Kamar

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa kuitansi dan stiker.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 21

18. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas rawat inap untuk keperluan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap Puskesmas ;
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Puskesmas ;
20. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
21. Tindakan adalah semua kegiatan pembedahan (operatif) atau non pembedahan (non operatif), pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan visum disemua instalasi;
22. Pelayanan Penunjang Medis adalah Pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosa dan terapi;
23. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah Pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berakitan dengan pelayanan medis;
24. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan dari manusia maupun bahan bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan perorangan dan masyarakat;
25. Tindakan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, narkoba, dan kesehatan gigi;
26. Pelayanan Keperawatan adalah Pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga paramedik;
27. Pelayanan Radiologi adalah Pelayanan diagnostic dengan menggunakan sinar rontgen dan teknik imaging;
28. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dengan tindakan fisioterapi, terapi akupisional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi.
29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan darurat dengan standart pelayanan darurat dengan standar pelayanan yang tinggi kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan, diselenggarakan selama 24 jam serta membatasi diri pada primary emergency care atau (perawatan kedaruratan primer);
30. Pemeriksaan kesehatan medis adalah pemeriksaan dokter terhadap seseorang untuk mengetahui status kesehatan orang tersebut dan masa berlakunya sesuai peraturan yang berlaku;
31. Pemeriksaan visum adalah pemeriksaan dokter obyek pasien hidup atau jenazah untuk menilai kondisi fisik baik luar maupun dalam, saat itu sesuai dengan permintaan penyidik secara tertulis;
32. Penggunaan mobil puskesling / ambulance adalah penggunaan mobil puskesmasling atau ambulance untuk pelayanan rujukan ke rumah sakit rujukan atau pengangkutan jenazah;
33. Pelayanan P3K adalah pelayanan medis atau paramedic pertolongan pertama pada kecalakaan pasien atau penderita pada even-even tertentu (upacara, acara-acara masal, bencana alam dan lain-lain) diluar gedung;
34. Peserta asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan keseharan lainnya adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun veteran, perintis kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan

kesehatan melalui PT (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan badan penjamin kesehatan.

35. Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
36. Perintis kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 1991;
37. Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam system Pertahanan dan Keamanan Nasional (HAMKAMNAS) yang meliputi kegiatan dibidang perlindungan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional ;
38. Orang terlantar adalah orang yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial ;